



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**PUTUSAN**

Nomor: 013/TM/ADM/PEMILU/Kab./14.24/XII/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang :** Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu temuan dari :

Nama : WAHYUDI SUTRISNO, S.H.,M.H

No KTP :

Alamat :

Tempat Tgl Lahir : Grobogan, 11 Juli 1978

Pekerjaan/ Jabatan : Pengawas Pemilihan Kabupaten Pekalongan.  
Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan  
Pelanggaran.

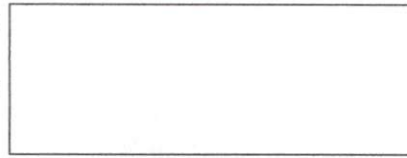
Dengan temuan bertanggal, 22 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 013/TM/ADM/PEMILU/Kab./14.24/XII/2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Pada tanggal 22 Desember 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan untuk meneliti dan mencermati data SIPOL salinan hard file dari KPU Kabupaten Pekalongan dan ditemukan nama Anggota PPS Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan

Nama : Khairul Umam

No KTP :

Alamat :



Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 13 April 1990

Pekerjaan/Jabatan : Anggota PPS Desa Api-Api

Tercatat sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sipol PSI, selanjutnya terlapor di undang oleh Panwas Kabupaten Pekalongan untuk klarifikasi dan yang bersangkutan mengaku tidak pernah menyerahkan KTP kepada Partai Politik manapun. Dan menyatakan bahwa Terlapor bukan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

## 2. Bukti-Bukti

- a) Surat Keterangan dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  
Nomor : 01/DPD/PSI-Kab.Pkl/I/2018
- b) Keterangan Saksi
- c) Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

## 3. Keterangan Saksi ( Terlapor )

Bahwa Terlapor menyatakan bukan Anggota Partai PSI dan tidak memiliki KTA ( Kartu Tanda Anggota ).

## 4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor atas nama Khairul Umam ( Anggota PPS Desa Api Api ) mengaku bukan anggota Partai PSI dan sama sekali tidak pernah mendaftarkan diri untuk masuk menjadi anggota parpol tersebut. terkait dengan KTP dan KTA Terlapor (Khairul Umam) mengaku tidak pernah memberikan KTP kepada siapapun kecuali untuk kepentingan pembuatan Lamaran Pekerjaan.

## 5. Pertimbangan Pleno

- a) Bahwa Terlapor benar-benar bukan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ditunjukan dengan Surat Keterangan dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Surat Pernyataan Bukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
- b). Penilaian dan pendapat dari Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan.  
Bahwa sesuai ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 72 huruf (e) menyatakan “tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau

sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan". Dengan dasar itu bahwa Terlapor tidak melanggar syarat administrasi PPS yang diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga Terlapor sah menjadi anggota PPS.

- c). Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan bahwa Terlapor memenuhi syarat administrasi menjadi anggota PPS.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana di ubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu.
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093/K/Bawaslu/PM06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1093/K/Bawaslu/PM06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran pemilu.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Sdr. Khairul Umam, selaku Anggota PPS Desa Api-API, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk menyatakan bahwa Sdr. Khairul Umam Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) untuk menjadi Anggota Partai Solidaritas

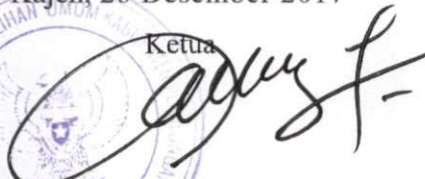
Indonesia (PSI) karena tidak terbukti secara sah menjadi Anggota Partai tersebut.

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan Putusan ini.

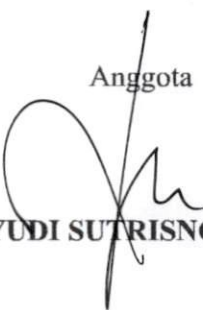
Kabupaten Pekalongan oleh: 1). Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I, sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, 2). Wahyudi Sutrisno, S.H.,M.H, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, 3). Nur Anis Kulrlia, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2017

**Ketua dan anggota Panitia Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan**

Kajen, 26 Desember 2017

Ketua  
  
**AHMAD DZUL FAHMI, S.SoS.I**

Anggota

  
**WAHYUDI SUTRISNO, S.H.,M.H**

Anggota

  
**NUR ANIS KURLIA, S.Pd.I**